



PUTUSAN

Nomor 1670 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PITTA Br. MARPAUNG, bertempat tinggal di Dusun X Gambir Bandar Klippa, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bornok Simanjuntak, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pembangunan, Nomor 56, Medan-Binjai KM.12, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. PT KERETA API INDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 14, Perintis Medan, Kota Medan, diwakili oleh Rusi Haryono, selaku *Vice President* PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parlindungan H.C. Tamba, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sei Mencirim, Nomor 198, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2019;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1670 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan terlebih dahulu agar Tergugat I membuka kembali jalan keluar masuk dengan bebas menuju rumah kediaman Penggugat;
- Dalam hukum putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan demi hukum tanah objek sengketa seluas $\pm 528 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Gambir Psr. VIII, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang batas-batasnya sebelah:

Utara dengan tanah T. Simanjuntak/J. Berutu $\pm 33 \text{ m}$,

Timur dengan Tanah Sitip $\pm 16 \text{ m}$,

Selatan dengan Tanah PJKA $\pm 33 \text{ m}$,

Barat dengan Tanah Sukardi $\pm 16 \text{ m}$,

adalah sah hak dan milik Penggugat, berdasarkan Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor 592.2/942/1991, tanggal 21 Oktober 1991, an. Penggugat *ic.* Pitta Br. Marpaung atau juga ditulis P. Br Marpaung;

5. Menyatakan demi hukum Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor 592.2/942/1991, tanggal 21 Oktober 1991 an. Penggugat *ic.* P. Br Marpaung atau juga ditulis Pitta Br Marpaung adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 450, Surat Ukur Nomor 125/Bandar Kalippa/2015, seluas 17.564 m^2 , tertulis an. Tergugat I, yang terbit di atas tanah milik Penggugat adalah cacat

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1670 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah objek sengketa sepanjang merugikan Penggugat dinyatakan batal atau setidaknya tidak berkekuatan hukum mengikat;
 8. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi moril sebesar Rp2.215.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima belas juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
 9. Menghukum Tergugat I atau sekalian orang yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar dengan lunas dan seketika kepada Penggugat, yaitu:
 - a. Ganti rugi tanah objek sengketa, sesuai dengan harga tanah setempat sebesar $\text{Rp}750.000,00 \times 528 \text{ m}^2 = \text{Rp}396.000.000,00$ (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
 - b. Biaya Penggugat berobat jalan selama 6 (enam) bulan pada tahun 2016 karena Penggugat merasa tertekan didera masalah tanah tanpa mendapat penyelesaian, sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - c. Tanaman pohon pisang telah berbuah belum sempat dipanen, diperhitungkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - d. Kolam berisi ikan lele 150 kg @Rp20.000,00 = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Total (a+b+c+d) Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 10. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan serta-merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 11. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per-hari setiap kali lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 12. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan



yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Tentang kewenangan mengadili secara absolut/kompetensi absolut (*exceptio declinator*);
2. Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Tentang kompetensi absolut (Pasal 160 RBg/134 HIR);
2. *Exceptie plurium litis consortium* (kurangnya para pihak);
3. Tentang kepentingan Penggugat;
4. Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Dusun X Gambir Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tauan, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan rumah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Dusun Gambir Pasar VIII, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan luas 17.564 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 450, Surat Ukur Nomor 125/Bandar Klippa/2015;
5. Menyatakan tanah objek perkara *a quo* yang terletak di Dusun Gambir Pasar VIII, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan luas \pm 528 m² adalah milik Penggugat Rekonvensi yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat Rekonvensi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Gambir Pasar VIII, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan luas 17.564 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 450, Surat Ukur Nomor 125/Bandar Klippa/2015;

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan keputusan dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat d.k dan Tergugat d.r. untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Lbp, tanggal 18 Januari 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1670 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Dusun Gambir Pasar VIII, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan luas 17.564 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 450, Surat Ukur Nomor 125/Bandar Klippa/2015;
- Menyatakan tanah objek perkara *a quo* yang terletak di Dusun Gambir Pasar VIII, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan luas \pm 528 m² adalah milik Penggugat Rekonvensi yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di Dusun Gambir Pasar VIII, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan luas 17.564 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 450, Surat Ukur Nomor 125/Bandar Klippa/2015;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp2.801.000,00 (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 177/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Lbp *juncto* Nomor 177/PDT/2019/PT MDN *juncto* Nomor 24/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1670 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Juli 2019 Nomor 177/PDT/2019/PT MDN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Januari 2019 Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Lbp;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan agar Termohon Kasasi I (Tergugat I) membuka kembali jalan keluar masuk dengan bebas menuju rumah kediaman Pemohon Kasasi (Penggugat);
- Dalam hukum putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (Penggugat) seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Termohon Kasasi I (Tergugat I) menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan demi hukum tanah objek sengketa seluas $\pm 528 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Gambir Pasar VIII, Desa Bandar Klippa, Kecamatan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1670 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,
yang batas-batasnya sebelah:

Utara dengan tanah T. Simanjuntak/J. Berutu \pm 33 m,

Timur dengan tanah Sitip \pm 16 m,

Selatan dengan tanah PJKa \pm 33 m,

Barat dengan tanah Sukardi \pm 16 m,

adalah sah hak dan milik Pemohon Kasasi (Penggugat), berdasarkan Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor 592.2/942/1991, tanggal 21 Oktober 1991 an. Pemohon Kasasi (Penggugat) *ic.* Pitta Br Marpaung atau juga ditulis P. Br Marpaung;

5. Menyatakan demi hukum Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor 592.2/942/1991, tanggal 21 Oktober 1991 an. Pemohon Kasasi (Penggugat) *ic.* P. Br Marpaung atau juga ditulis Pitta Br Marpaung adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 450, Surat Ukur Nomor 125/Bandar Kalippa/2015, seluas 17.564 m², tertulis an. Termohon Kasasi I (Tergugat I), yang terbit di atas tanah milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah objek sengketa sepanjang merugikan Pemohon Kasasi (Penggugat) dinyatakan tidak sah atau setidaknya tidak berkekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Termohon Kasasi I (Tergugat I) membayar ganti rugi moril sebesar Rp2.215.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima belas juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi (Penggugat) secara tunai dan sekaligus;
9. Menghukum Termohon Kasasi I (Tergugat I) atau sekalian orang yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar dengan lunas dan seketika kepada Pemohon Kasasi (Penggugat), yaitu:
 - a. Ganti rugi tanah objek sengketa, sesuai dengan harga tanah setempat sebesar Rp750.000,00 x 528 m² = Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1670 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Biaya Penggugat berobat jalan selama 6 (enam) bulan pada tahun 2016 karena Penggugat merasa tertekan didera masalah tanah tanpa mendapat penyelesaian, sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- c. Tanaman pohon pisang telah berbuah belum sempat dipanen, diperhitungkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- d. Kolam berisi ikan Lele 150 Kg @ Rp20.000,00 = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Total (a+b+c+d) Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

10. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Termohon Kasasi I (Tergugat I) membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per-hari setiap kali lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Termohon Kasasi I (Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (Tergugat II) secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Yang mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 9 September 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti penerbitan dan peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 450/Desa Bandari Klippa atas nama Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor 138/HGB/BNP-12.07/2016, tanggal 3 Nopember 2016, sesuai Surat Ukur Nomor 125/Bandar Klippa/2015, tanggal 15 September 2015 yang berakhir haknya tanggal 20 Desember 2036;

- Bahwa terbukti Tergugat I telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga perbuatan Tergugat I dan II bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PITTA Br. MARPAUNG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PITTA Br. MARPAUNG**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1670 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1670 K/Pdt/2020